

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG**

**NOMOR ~~1000~~2 /PS.00.02/K.SN-05/08/2022
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN NOMOR 0001/PS.00.02/K.SN-05/08/2022
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan arahan Ketua Bawaslu Republik Indonesia pada rapat konsolidasi pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024 pada Tanggal 30 s/d 31 Juli 2022

c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Enrekang pada tanggal 8 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu sebagai penanggung jawab;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan ketua Bawaslu Kabupaten Enrekang tentang tim fasilitasi pengawasan tahapan kepada tim pengawasan tahapan pendeftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun

- 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 7. Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 9. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 267/PS.00/K1/08/2022 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomo260/PS.00/K1/07/2022 Tentan Tim Failitasi Pengawasn tTahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
 10. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Enrekang Nomor: 0095/KA.02/K.SN-05/08/2022 8 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 0001/PS.00.02/K.SN-05/08/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Enrekang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut;

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Enrekang.
2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;

c. Ketua dan Wakil Ketua

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksana fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan; menyeluruh;

- f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Enrekang untuk disampaikan kepada yang bertugas serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor : DIPA-115.01.2.864459/2022 Tanggal 17 November 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang

Pada tanggal : 9 Agustus 2022

 **KETUA**

ULI NUHA, S.Pd., M.A.P.

Lampiran : Perubahan Tim Fasilitas Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
 Nomor : 002 /PS.00.02/K.SN-05/08/2022
 Tanggal : 9 Agustus 2022

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN ,VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	Uli Nuha, S.Pd.,M.A.P.	Ketua Bawaslu Kab. Enrekang	Pengarah
2.	Akhmad Saleh, S.Pd	Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubal	
3.	Suardi Mardua, S.Sos	Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	
II	Penanggung Jawab		
4.	Suardi Mardua, S.Sos	Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
III	Ketua		
5.	Agus Salim P. Bakti, S.H	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	Sekretaris		
6.	Syafaruddin R	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
V	Anggota		
7.	Muh. Hamka, S.Pd.	Staf Divisi SDMO	Anggota
8.	Hamrullah, S.Pd.I.	Staf Divisi SDMO	Anggota
9.	Hasriadi,S.IP.	Staf Divisi HPPS	Anggota
10.	Ahmad Farid Anshary, S.H.	Staf Divisi HPPS	Anggota
11.	Fitriani, S.Sos.	Staf Divisi SDMO	Anggota
12.	Megawati Dani Saputri, S.H.	Staf Divisi HPPS	Anggota
13.	Jusneni, S.Pd.	Staf Divisi PHL	Anggota
14.	Jusman Niti, S.Kom.	Staf Divisi PHL	Anggota
15.	Dzulfitri, S.Sos.	Staf Divisi PHL	Anggota
16.	Rahmah Khairunnisa, S.Pd.	Staf Divisi SDMO	Anggota
17.	Suharmin, S.Pd.	Staf Divisi PHL	Anggota


 KETUA,

 ULI NUHA, S.Pd., M.A.P.